



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ariestia Shandy alias Ari Bin Hasandi
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Pebruari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Cabang Kebon Kopi RT 003/006 Desa Karangasih
Kec.Cikarang Utara Kab Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Ariestia Shandy alias Ari Bin Hasandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 369/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 5 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 5 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIESTIA SHANDY ALIAS ARI BIN HASANDI terubukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat(1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.** (dalam dakwaan tunggal)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIESTIA SHANDY ALIAS ARI BIN HASANDI dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun 8(delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu) rupiah terdiri dari uang pecahan :
 - Uang pecahan kertas nominal @ 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 14(empat belas) lembar
 - Uang pecahan kertas nominal @ 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 24(dua puluh empat) lembar
 - Uang pecahan kertas nominal @ 20.000 (dua puluh ribu) rupiah sebanyak 6(enam) lembar
 - Uang pecahan kertas nominal @ 10.000 (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar
 - Uang pecahan kertas nominal @ 5.000(lima ribu) rupiah sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar

Dikembalikan kepada saksi **SOLEH BIN NASWAN**

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Polisi B 4788 FAF warna merah berikut 1(satu) buah kunci kontaknya.

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah helm warna merah

Masing-masing dikembalikan kepada saksi **RD TITIN SUHARTINI BINTI TATANG MUHTAR (ALM)**

- 1(satu) buah golok yang terbuat dari stanlis steel yang bergagang besi
- 1(satu) buah palu kayu tanpa gagang

Masing-masing **dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIESTIA SHANDY ALIAS ARI BIN HASANDI pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Maret 2019, didalam Toko/warung milik saksi korban SOLEH di Kampung bulak Indah RT 005/006 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri,** yang dilakukan dengan cara dan urian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa berada dirumah dan sementara bingung tidak mempunyai uang, maka timbul niat Terdakwa akan mengambil barang berupa makan ringan dan akan mengambil sejumlah uang di toko / warung makanan ringan milik saksi SOLEH tersebut yang akan didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi SOLEH , yang sebelumnya Terdakwa sering membeli makanan ringan ke Toko milik saksi korban SOLEH, karena Terdakwa tidak tahu bernama SOLEH maka Terdakwa biasa memanggil dengan panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“UCOK”.Sampai kemudian Terdakwa mengambil sebilah golok dan palu yang terbuat dari kayu serta membawa palu dan sebilah golok dengan cara diselipkan dibagian pinggan dibalik baju yang dipakai Terdakwa.Terdakwa pun segera pergi menuju ke toko /warung makanan ringan milik saksi korban SOLEH dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat o.Polisi B 4788 FAF wara merah dan Terdakwa juga memakai helm warna merah.

Bahwa mengetahui didalam Toko/warung makanan ringan milik saksi korban SOLEH sepi, Terdakwa segera masuk dan langsung mengambil makanan dan menyimpan bagian bawah/lantai seolah olah Terdakwa akan membelinya. Kemudian pada pukul 14.00 wib Terdakwa meminta bon/nota makanan ringan tersebut kepada saksi korban SOLEH.Sampai kemudian ketika saksi korban SOLEH dalam posisi setengah jongkok menulis bon makanan ringan yang akan dibeli Terdakwa tersebut, saat itulah Terdakwa pamit melewati saksi korban SOLEH yang tujuannya untuk mengambil posisi dan langsung Terdakwa mengambil palu kayu yang diselipkan dipinggangnya serta Terdakwa langsung memukulkan palu kayu kebagian belakang kepala saksi korban SOLEH sebanyak 2(dua) kali.Bahkan melihat saksi korban SOLEH tidak terjatuh dan justru melakukan perlawanan, maka Terdakwa langsung mengancamnya dengan cara menempelkan sebilah golok (yang juga dibawa dengan cara diselipkan dipinggang Terdakwa) ke leher bagian belakang saksi korban SOLEH seraya mengatakan : GUE MATIIN LU.Secara spontan tangan kiri saksi korban SOLEH menahan sebilah golok yang dipegang oleh Terdakwa dan terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dan saksi korban SOLEH yang mengakibatkan sebilah golok yang dipegang Terdakwa terlempar ketika Terdakwa dan saksi korban SOLEH terjatuh. Kemudian setelah saksi korban SOLEH berhasil mengambil sebilah golok Terdakwa tersebut dan membuangnya kebagian luar toko sambil saksi korban SOLEH pun berjalan keluar toko/warung diikuti oleh **Terdakwa yang tidak jadi mengambil uang laci meja di toko milik saksi korban SOLEH**,karena Terdakwa merasa sudah tidak aman lagi, dimana ketika Terdakwa keluar dari dalam toko/warung langsung disergap dan diamankan oleh saksi MUSTOPA bersama masyarakat setempat dan tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cikarang Utara berikut barang bukti :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Polisi B 4788 FAF
- 1(satu) buah helm warna merah
- 1(satu) buah golok yang terbuat dari stanlis
- 1(satu) buah palu kayu

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SOLEH mengalami luka luka sebagaimana ditarrangkan dalam Visum Et Repertum No. 005/VER/RSCM /III/2019 tanggal 23 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr.Roysam Azmal Sitanggang yang telah menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan laki-laki 32 tahun ditemukan pada kepala bagian atas terdapat dua luka terbuka dengan masing-masing panjang luka enam sentimeter dan lima sentimeter dengan lebar luka masing-masing dengan tepiluka rata sudut luka lancip dengan dasar luka terdapat jaringan bawah kulit dan dan pada leher belakang terdapat liuka terbuka dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter dengan tepi luka rata sudut lancip dengan dasar luka jaringan kulit.Pada korban dilakukan tindakan medis berupa penjaitan luka dibagian kepala dengan pmbersihan luka dibagian leher.Korban mengalami percobaan kekerasan denga benda tajam.hal ini ditandai degan adanya kejadian luka terbuka dibagian kepala atas dan leher bagian belakang dan ditemukan tanda tanda luka meggunaka benda tajam berupa tepi luka rata.sudut luka lancip dan setelah mendapatkan tidakan medis krbn diblehka pulang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat(1) KUHP jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adelina Sari Binti Fahrudian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya percobaan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh suami saksi yang bernama Soleh;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wib di Kp. Bulak Indah Rt.05/06, Ds. Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut terjadi, yang saksi ketahui sekira jam 13.00 wib saksi membuka warung saksi

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri lalu sekira jam 13.30 wib, saksi Soleh datang dengan membawa barang belanjanya kemudian saksi pamit kepada saksi Soleh untuk mengantarkan anak mengaji, pada saat saksi di luar warung ada seorang laki-laki, yaitu Terdakwa duduk di jok sepeda motor Honda Beat dengan Nopol: B-4788-FAF dan pada saat itu saksi belum curiga kemudian sekira jam 14.00 wib saksi kembali ke warung dan melihat suami saksi berada diluar warung dengan kondisi kepala dan leher berlumuran darah, kemudian saksi langsung membawa saksi Soleh ke Rumah Sakit Cikarang Medika;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Soleh mengalami luka bacok dikepala dan bagian leher belakang;
- bahwa saksi mengetahui pada saat itu barang yang hilang berupa sejumlah uang milik saksi Soleh sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Soleh Bin Nahwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban dalam percobaan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi mengalami kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wib di Kp. Bulak Indah Rt.05/06, Ds. Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi sekira jam 13.30 wib datang kewarung milik saksi dengan membawa barang belanjaan, kemudian istri saksi yang bernama saksi Adelina Sari pamit untuk mengantarkan anak mengaji, lalu saksi berada didalam warung seorang diri pada saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa duduk di jok sebuah motor belum masuk kedalam warung, setelah saksi Adelina Sari meninggalkan warung,

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam warung langsung mengambil belanjaan beberapa makanan ringan seperti orang yang mau berbelanja, setelah selesai memilih sekira jam 14.00 wib Terdakwa meminta nota/bon kepada saksi, lalu dalam posisi saksi setengah jongkok saksi membuat nota barang belanjaan Terdakwa sambil posisi kepala saksi menunduk, Terdakwa minta izin permisi melewati saksi lewat samping kiri saksi namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala saksi hingga saksi sakit kemudian saksi berdiri dan pada saat berdiri menghadap keluar posisi Terdakwa di samping kiri saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam lalu ditempelkan ke leher bagian belakang saksi dan spontan tangan kiri saksi menahan senjata tajam tersebut sambil saksi dan Terdakwa dorong-dorongan dengan menggunakan tangan hingga senjata tajam tersebut terjatuh kemudian saksi mengambil senjata tajam tersebut dan saksi lempar keluar, kemudian saksi jalan keluar toko sambil berteriak minta tolong hingga datang saudara Topan dan warga yang lainnya;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa saksi atas kejadian tersebut mengalami luka berupa luka bacok dikepala dan bagian leher belakang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melukai saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis golok stainless steel yang bergagang besi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu barang yang hilang berupa sejumlah uang milik saksi sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Rahmat Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya percobaan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh adik saya yang bernama Soleh;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wib di Kp. Bulak Indah Rt.05/06, Ds. Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi Soleh yang bernama Adelina Sari yang memberitahukan saksi lewat telepon bahwa warung sedang di rampok dan saksi Soleh dibacok kemudian saksi pergi menuju warung milik saksi Soleh dan sesampainya saksi diwarung saksi Soleh, saksi melihat Terdakwa dikeroyok warga;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di pasar Baru Cikarang, Ds. Cikarang Kota, Kec Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Soleh ada mengalami luka dibagian kepala dan leher belakang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang di toko yang disimpan didalam meja rak kasir namun perbuatan Terdakwa berhasil diketahui oleh warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wib di Kp. Bulak Indah Rt.05/06, Ds. Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa pada pukul 13.45 wib pergi keluar dengan membawa senjata tajam yang sudah Terdakwa sediakan kemudian diselipkan dibagian depan celana dan tertutup kaos dan menuju ke toko (agen sembako) menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa kemudian masuk kedalam toko dan bertemu dengan korban yang saat itu sendirian selanjutnya Terdakwa langsung menegur korban dengan mengatakan akan berbelanja lalu Terdakwa langsung mengambil beberapa makanan ringan dan korban sedang menghitung jumlahnya makanan ringan yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa minta nota/bon barang belanjaan Terdakwa, sambil posisi korban setengah jongkok dan menunduk ke bawah Terdakwa meminta izin permisi melewati korban melalui samping kiri kemudian Terdakwa mengambil palu yang sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa langsung memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga merasa sakit kemudian korban berdiri menghadap keluar, posisi Terdakwa disamping kiri korban kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah golok menggunakan tangan kanan kemudian di tempelkan ke leher korban bagian belakang, spontan tangan kiri korban menahan sebilah golok tersebut kemudian terjadi dorong-dorongan hingga sebilah golok tersebut terjatuh kemudian korban mengambil dan melemparnya keluar toko kemudian korban jalan keluar toko sambil berteriak minta tolong lalu tidak lama kemudian datang warga dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri saja namun perbuatan tersebut telah Terdakwa rencanakan sebelum Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian dan Terdakwa melakukannya untuk memenuhi keperluan sehari-hari serta Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Polisi B 4788 FAF., 1 (satu) buah helm warna merah., 1 (satu) buah golok yang terbuat dari stanlis dan 1 (satu) buah palu kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 005/VER/RSCM /III/2019 tanggal 23 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr.Roysam Azmal Sitanggang yang telah menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan laki-laki 32 tahun ditemukan pada kepala bagian atas terdapat dua luka terbuka dengan masing-masing panjang luka enam sentimeter dan lima sentimeter dengan lebar luka masing-masing dengan tepi luka rata sudut luka lancip dengan dasar luka terdapat jaringan bawah kulit dan pada leher belakang terdapat luka terbuka dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter dengan tepi luka rata sudut lancip dengan dasar luka jaringan kulit. Pada korban dilakukan tindakan medis berupa penjaitan luka dibagian kepala dengan pembersihan luka dibagian leher. Korban mengalami percobaan kekerasan dengan benda tajam, hal ini ditandai dengan adanya kejadian luka terbuka dibagian kepala atas dan leher bagian belakang dan ditemukan tanda tanda luka meggunakan benda tajam berupa tepi luka rata sudut luka lancip dan setelah mendapatkan tindakan medis korban dibolehkan pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wib telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di toko yang disimpan didalam meja rak kasir milik saksi Soleh;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian hanya seorang diri saja dan Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian namun perbuatan tersebut telah Terdakwa rencanakan sebelum Terdakwa keluar rumah dimana Terdakwa melakukannya untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa pada pukul 13.45 wib pergi keluar dengan membawa senjata tajam yang sudah Terdakwa sediakan kemudian diselipkan dibagian depan celana dan tertutup kaos dan menuju ke toko (agen sembako) menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah sampai Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa kemudian masuk kedalam toko dan bertemu dengan saksi Soleh yang saat itu sendirian selanjutnya Terdakwa langsung menegur saksi Soleh dengan mengatakan akan berbelanja lalu Terdakwa langung mengambil beberapa



makanan ringan dan saksi Soleh sedang menghitung jumlahnya makanan ringan yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa minta nota/bon barang belanjaan Terdakwa, sambil posisi saksi Soleh setengah jongkok dan menunduk ke bawah Terdakwa meminta izin permisi melewati saksi Soleh melalui samping kiri kemudian Terdakwa mengambil palu yang sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa langsung memukul kepala saksi Soleh sebanyak 2 (dua) kali hingga merasa sakit kemudian saksi Soleh berdiri menghadap keluar, posisi Terdakwa disamping kiri saksi Soleh kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah golok menggunakan tangan kanan kemudian di tempelkan ke leher saksi Soleh bagian belakang, spontan tangan kiri saksi Soleh menahan sebilah golok tersebut kemudian terjadi dorong-dorongan hingga sebilah golok tersebut terjatuh kemudian saksi Soleh mengambil dan melemparnya keluar toko kemudian saksi Soleh jalan keluar toko sambil berteriak minta tolong lalu tidak lama kemudian datang warga dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian menggunakan senjata tajam jenis golok stainless steel yang bergagang besi dan atas perbuatan Terdakwa membuat saksi Soleh mengalami luka berupa luka bacok dikepala dan bagian leher belakang;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum berhasil melakukan pencurian telah terlebih dahulu diamankan oleh warga dimana saat kejadian saksi Soleh jalan keluar toko sambil berteriak minta tolong lalu tidak lama kemudian datang warga dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 005/VER/RSCM /III/2019 tanggal 23 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr.Roysam Azmal Sitanggang yang telah menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan laki-laki 32 tahun ditemukan pada kepala bagian atas terdapat dua luka terbuka dengan masing-masing panjang luka enam sentimeter dan lima sentimeter dengan lebar luka masing-masing dengan tepi luka rata sudut luka lancip dengan dasar luka terdapat jaringan bawah kulit dan pada leher belakang terdapat luka terbuka dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter dengan tepi luka rata sudut lancip dengan dasar luka jaringan kulit. Pada korban dilakukan tindakan medis berupa penjaitan luka dibagian kepala dengan pembersihan luka dibagian leher. Korban mengalami percobaan kekerasan dengan benda tajam, hal ini ditandai dengan adanya kejadian luka



terbuka dibagian kepala atas dan leher bagian belakang dan ditemukan tanda tanda luka meggunakan benda tajam berupa tepi luka rata sudut luka lancip dan setelah mendapatkan tindakan medis korban dibolehkan pulang;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap dalam kekuasaannya
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Ariestia Shandy alias Ari Bin Hasandi ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan



Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa arti mengambil menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb), menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, definisi yang sesuai dengan kamus besar Bahasa Indonesia yang mengartikan barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan), dan kata sebagian mengandung arti satu bagian atau separo;

Menimbang, bahwa barang yang diambil menurut unsur ini tidak harus seluruhnya milik orang lain, sebagian dari kepemilikan barang tersebut juga ada miliknya orang lain atau Terdakwa juga dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wib telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di toko yang disimpan didalam meja rak kasir milik saksi Soleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetpens veroorzaken van een gevold*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud maka hal tersebut relevan dengan kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari kesadaran dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian hanya seorang diri saja dan Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian namun perbuatan tersebut



telah Terdakwa rencanakan sebelum Terdakwa keluar rumah dimana Terdakwa melakukannya untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.4. **Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap dalam kekuasaannya**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam pasal ini menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara melawan hukum seperti memukul, menendang dan sebagainya termasuk kekerasan dalam arti dimaksud oleh pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal ini dimaksud untuk menyiapkan atau mempermudah pelaku atau temannya untuk melakukan tindak pidana atau apabila tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya atau temannya untuk melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya tetap dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada pukul 13.45 wib pergi keluar dengan membawa senjata tajam yang sudah Terdakwa sediakan kemudian diselipkan dibagian depan celana dan tertutup kaos dan menuju ke toko (agen sembako) menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendasai, setelah sampai Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa kemudian masuk kedalam toko dan bertemu dengan saksi Soleh yang saat itu sendirian selanjutnya Terdakwa langsung menegur saksi Soleh dengan mengatakan akan berbelanja lalu Terdakwa langsung mengambil beberapa makanan ringan dan saksi Soleh sedang menghitung jumlahnya makanan ringan yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa minta nota/bon barang belanjaan Terdakwa, sambil posisi saksi Soleh setengah jongkok dan menunduk ke bawah Terdakwa meminta izin permisi melewati saksi Soleh melalui samping kiri kemudian Terdakwa mengambil palu yang sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa langsung memukul kepala saksi Soleh sebanyak 2 (dua) kali hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit kemudian saksi Soleh berdiri menghadap keluar, posisi Terdakwa disamping kiri saksi Soleh kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah golok menggunakan tangan kanan kemudian di tempelkan ke leher saksi Soleh bagian belakang, spontan tangan kiri saksi Soleh menahan sebilah golok tersebut kemudian terjadi dorong-dorongan hingga sebilah golok tersebut terjatuh kemudian saksi Soleh mengambil dan melemparnya keluar toko kemudian saksi Soleh jalan keluar toko sambil berteriak minta tolong lalu tidak lama kemudian datang warga dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian menggunakan senjata tajam jenis golok stainless steel yang bergagang besi dan atas perbuatan Terdakwa membuat saksi Soleh mengalami luka berupa luka bacok dikepala dan bagian leher belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 005/VER/RSCM /III/2019 tanggal 23 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr.Roysam Azmal Sitanggang yang telah menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan laki-laki 32 tahun ditemukan pada kepala bagian atas terdapat dua luka terbuka dengan masing-masing panjang luka enam sentimeter dan lima sentimeter dengan lebar luka masing-masing dengan tepi luka rata sudut luka lancip dengan dasar luka terdapat jaringan bawah kulit dan pada leher belakang terdapat luka terbuka dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter dengan tepi luka rata sudut lancip dengan dasar luka jaringan kulit. Pada korban dilakukan tindakan medis berupa penjaitan luka dibagian kepala dengan pembersihan luka dibagian leher. Korban mengalami percobaan kekerasan dengan benda tajam, hal ini ditandai dengan adanya kejadian luka terbuka dibagian kepala atas dan leher bagian belakang dan ditemukan tanda tanda luka megggunakan benda tajam berupa tepi luka rata sudut luka lancip dan setelah mendapatkan tindakan medis korban diboletkan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan**

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap dalam kekuasaannya” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.5. **Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “percobaan” yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu karena adanya niat, sudah dimulai, akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul di kemudian dan bukan karena kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut KUHP serta komentar-komentarnya, oleh R. Soesilo Politea Bogor maka supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum maka harus memenuhi syarat-syarat, niat sudah ada untuk berbuat kejahatan orang sudah memulia berbuat kejahatan dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebelum berhasil melakukan pencurian telah terlebih dahulu diamankan oleh warga dimana saat kejadian saksi Soleh jalan keluar toko sambil berteriak minta tolong lalu tidak lama kemudian datang warga dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi B 4788 FAF dan 1 (satu) buah helm warna merah yang telah disita dan digunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada Terdakwa., 1 (satu) buah golok yang terbuat dari stanlis dan 1 (satu) buah palu kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariestia Shandy alias Ari Bin Hasandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pencurian dengan kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Polisi B 4788 FAF
 - 1 (satu) buah helm warna merahDikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah golok yang terbuat dari stanlis
 - 1 (satu) buah palu kayuDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dodo Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H